



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/445  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Semarang, 21 Februari 2024  
Kepada

Yth. Bupati Semarang

di -

UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0000012 tanggal 11 Januari 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Dasar "hukum" mengingat angka 4 agar dihapus.
2. Pasal 1 angka 22 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air terkait pengertian Penggunaan Sumber Daya Air.
3. Pasal 6 ayat (2) huruf b agar disempurnakan menjadi :
  - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Sumber Daya Air;
4. Judul BAB III agar disempurnakan menjadi "PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR".
5. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Sumber Air dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keadilan dan keberlanjutan Sumber Air di Daerah.
- (2) Dalam pemanfaatan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas :
  - a. menetapkan kebijakan penghematan Sumber Air sesuai dengan kebutuhan minimal;
  - b. memfasilitasi penyediaan akses bagi pengguna air untuk kebutuhan air sehari-hari dengan memperhatikan keberlanjutan Sumber Daya Air; dan
  - c. mengembangkan teknologi penghematan Air yang diwujudkan melalui kegiatan penelitian yang dapat mengontrol kebutuhan penggunaan Air.
6. Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) sebelum frasa "Konservasi Sumber Daya Air" agar ditambahkan kata "kegiatan".
7. Pasal 21 agar disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air terkait pelaksanaan Pengusahaan Sumber Daya Air.
8. Judul BAB VII agar disempurnakan menjadi "PERIZINAN BERUSAHA".
9. Pasal 27 :
  - a. agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan sesuai kewenangan Daerah terkait Perizinan.
  - b. agar ditambahkan ayat baru yaitu :

(...) Tata cara perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Pasal 29 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
  - (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah melalui Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah dapat berkoordinasi dengan :
    - a. ...
    - b. ...
    - c. ...
11. Pasal 30 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
  - (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah dapat melakukan konsultasi dengan :
    - a. dewan Sumber Daya Air Nasional;
    - b. dewan Sumber Daya Air Provinsi; dan/atau
    - c. dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota lain.
12. Pasal 31 ayat (6) agar disempurnakan menjadi :
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
  - (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pasal 34 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 34

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 agar ditambahkan BAB baru yaitu :

BAB ...

KETENTUAN PENYIDIKAN

16. Pasal 38 ayat (2) agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.

